



PEMERINTAH KOTA BONTANG  
**DINAS PEKERJAAN UMUM**

Graha Taman Praja Lt. Dasar Blok IV. Jl. Bessai Berinta Kel. Bontang Lestari Telp. (0548) 20377 Fax. (0548) 20388 Kode Pos 75313  
**BONTANG**

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BONTANG  
NOMOR 009 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU PADA  
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BONTANG**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BONTANG**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi yang efektif pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud di atas pada butir a, perlu ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang.
- MENINGAT** : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tentang Penggunaan Nama Domain Untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat Dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.
- MEMPERHATIKAN** : Keputusan Walikota Bontang Nomor 426 Tahun 2012 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) Kota Bontang dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang.

**Pertama** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pekerjaan

- Kedua** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan layanan informasi dan dokumentasi kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  2. Membantu tugas PPID Kota Bontang dalam memberikan layanan informasi kepada publik sesuai keperluannya;
  3. Mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi yang diperlukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang;
  4. Menentukan atau menetapkan suatu informasi yang dapat atau tidak dapat diakses atau disampaikan kepada publik;
  5. Mengkonsultasikan kepada PPID Kota Bontang mengenai informasi dan komunikasi yang dikecualikan;
  6. Menyampaikan informasi dan dokemantasi secara rutin dan berkala kepada PPID Kota Bontang melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kebutuhan.
- Ketiga** : PPID Pembantu Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang membentuk sekretariat pengelolaan informasi dan dokumentasi yang terdiri dari sekretaris bidang pelayanan, bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan bidang penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Keempat** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya PPID Pembantu wajib berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kegiatan yang dilakukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang.
- Kelima** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BONTANG  
PADA TANGGAL : 19 Desember 2014

KEPALA DINAS

  
**H.M. SYIRAJUDIN, SH.MT**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 196602081987011003

**Tembusan kepada Yth :**

1. Walikota Bontang ( sebagai laporan )
2. Wakil Walikota Bontang
3. Sekretaris Daerah Kota Bontang ( selaku PPID Kota Bontang )
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Propinsi Kalimantan Timur
5. Inspektur Daerah Kota Bontang

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang.  
Nomor : 600 / 009 / PU  
Tanggal : 19 Desember 2014  
Tentang : Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu  
Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang

---

PPID : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang

PPID Pembantu : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang

Sekretaris : Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bontang

Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi : - Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum  
- Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum  
- Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pekerjaan Umum  
- Kasi Perencanaan Teknis & Evaluasi Bidang Bina Marga

Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi : - Kasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum  
- Kasi Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum  
- Kasi Perumahan dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum  
- Kasi Perencanaan Teknis & Evaluasi Bidang Pengairan

Bidang Penyelesaian Sengketa : - Kasi Pembangunan SDA Dinas Pekerjaan Umum  
- Kasubbag. Perencanaan Program & Keuangan Dinas Pekerjaan Umum

Sekretariat : - M. Hatta, SE  
- Fatna Raynaldo  
- Akhmad Fiqrie Noor, Amd  
- Hendry A. Langsa, S.S  
- Purwanto  
- Sumarta  
- Ahmad Fauzi, SE.

KEPALA DINAS,



**H.M. SYIRAJUDIN, SH.MT**  
Pembina Tingkat I  
Nip. 196602081987011003